



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

**KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN**

Jalan Sultan Alauddin No. 102 Makassar (90223)

Telepon 0411-854731, Fax. 0411-871160

---

TANGGAPAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Tanggapan Umum

Secara substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, Rancangan Peraturan Daerah ini perlu juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain:

1. kewenangan PPKD selaku BUD;
2. tugas Kepala SKPD selaku PA;
3. tugas dan wewenang PPK SKPD;
4. tugas PPK Unit SKPD;
5. tugas dan wewenang bendahara penerimaan;

6. tugas dan wewenang bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu; dan
7. larangan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 3 menyebutkan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- d. Perkada yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan
- e. Perkada yang mengatur mengenai analisis standar belanja, ditetapkan paling lama tahun 2022

Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur tidak hanya menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, melainkan perlu segera menyusun 4 (empat) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara teknik, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

## B. Tanggapan Khusus

1. Konsideran

Disarankan memperhatikan butir 27 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan amanat dari Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD diatur dalam **Perda mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah** yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga disarankan Konsideran Raperda disempurnakan menjadi:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

## 2. Dasar Hukum

Disarankan Raperda memperhatikan butir 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- dan

- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, disarankan menghapus dasar hukum angka 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, dan 27.

- 3. Pasal 8 ayat (2) yang mengatur mengenai kewenangan PPKD selaku BUD.

Disarankan untuk memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa selain kewenangan tersebut terdapat kewenangan lainnya. Dengan demikian, disarankan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat. Rumusannya disempurnakan menjadi:

#### Pasal 8

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
  - d. melaksanakan fungsi BUD; dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berwenang:
  - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan DPA SKPD;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan

pengeluaran kas umum Daerah;

- e. melaksanakan pemungutan pajak Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menetapkan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan Daerah; dan
- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat kewenangan lain, yaitu:

- a. mengelola investasi;
- b. menetapkan anggaran kas;
- c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
- d. membuka rekening Kas umum daerah;
- e. membuka rekening penerimaan;
- f. membuka rekening pengeluaran; dan
- g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(4) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

(5) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. menyiapkan Anggaran Kas;
- b. menyiapkan SPD;
- c. menerbitkan SP2D;

- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - f. menyimpan uang Daerah;
  - g. melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/menatausahakan Investasi;
  - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
  - i. melaksanakan pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
  - j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
  - k. melakukan penagihan Piutang Daerah.
- (7) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

4. Pasal 10 ayat (1) yang mengatur mengenai tugas Kepala SKPD selaku PA.

Disarankan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa selain tugas yang telah disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya.

Dengan demikian, disarankan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat. Rumusannya disempurnakan menjadi:

Pasal 10

(1) Kepala SKPD selaku PA, mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA SKPD;
- b. menyusun DPA SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

- e. melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain tugas kepala SKPD selaku PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas lainnya, meliputi:

- a. menyusun anggaran kas SKPD;
- b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
- c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

(3) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

5. Pasal 14 ayat (2) mengatur mengenai tugas dan wewenang PPK SKPD.

Disarankan untuk memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa selain tugas dan wewenang yang telah disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang lainnya. Dengan demikian, disarankan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat. Rumusannya disempurnakan menjadi:

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf 1, untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- (2) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - b. menyiapkan SPM;
  - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
  - e. menyusun laporan keuangan SKPD.
- (3) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
  - a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
  - b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas



pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan

c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM

(4) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.

6. Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai tugas PPK Unit SKPD.

Disarankan untuk memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa selain tugas yang telah disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) PPK Unit SKPD mempunyai tugas lainnya. Dengan demikian, disarankan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat. Rumusannya disempurnakan menjadi:

Pasal 15

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.

(2) PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara

Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK Unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi:

- a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan pembantu/Bendahara lainnya; dan
- b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

7. Pasal 16 ayat (2) mengatur mengenai tugas dan wewenang bendahara penerimaan.

Disarankan untuk memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa selain tugas dan wewenang yang telah disebutkan dalam Pasal 16 ayat (2) bendahara penerimaan mempunyai tugas dan wewenang lainnya. Dengan demikian, disarankan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat. Rumusannya disempurnakan menjadi:

#### Pasal16

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD.
- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.
- (3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
  - a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;

- b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

8. Pasal 19 ayat (2) dan 19 ayat (4) mengatur mengenai tugas dan wewenang bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.

Disarankan untuk memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa selain tugas dan wewenang yang telah disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) dan 19 ayat (4) bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu mempunyai tugas dan wewenang lainnya. Dengan demikian, disarankan Pasal 19 ditambahkan 2 (dua) ayat. Rumusannya disempurnakan menjadi:

#### Pasal 19

- (1) Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
  - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
  - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
  - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
  - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati;
- b. memeriksa kas secara periodik;
- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

(4) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu.

(5) Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;

- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

(6) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. memeriksa kas secara periodik;
- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan

9. Pasal 21 mengatur mengenai larangan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Disarankan untuk memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, disarankan Pasal 21 rumusannya disempurnakan menjadi:

## Pasal 21

(1) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

- a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
- c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- d. larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.

(2) Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

10. BAB XVI PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Pasal 202) yang berbunyi:

## BABXVI

### PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

## Pasal 202

- (1) Berdasarkan Perda ini, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.
- (3) Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat tata cara penunjukan pejabat yang diberi wewenang BUD, kuasa BUD, PA/KPA, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran.

Disarankan Pasal 202 dikaji ulang, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur harus membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah paling lama tahun 2022 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kemudian rumusan Pasal 202 disarankan memperhatikan teknik pendelegasian yang diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

11. BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 203), yang berbunyi:

Pasal 203

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 203 tidak dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan, tetapi dimuat dalam Bab Ketentuan Penutup.

## 12. Pentup

perlu menghapus kata “dapat: disempurnakan menjadi:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.